

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAYARAN
ZAKAT MENGGUNAKAN *GO-PAY***
(Studi Pada Pengguna Aplikasi *Go-Jek* di Perumahan Bumi
Raya Kecamatan Bumi Waras Bandar Lampung)

SKRIPSI

ADINDA PUTRI MAHARANI
NPM : 1921030005



Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H/ 2023 M

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAYARAN ZAKAT
MENGUNAKAN *GO-PAY*
(Studi Pada Pengguna Aplikasi *Go-Jek* di Perumahan Bumi
Raya Kecamatan Bumi Waras Bandar Lampung)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1
Dalam Ilmu Hukum Syari'ah**

Oleh

Adinda Putri Maharani

NPM : 1921030005

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Pembimbing I : Dr. Gandhi Liyorba Indra, S. Ag., M.Ag.

Pembimbing II : Nurasari, S.H., M.H.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTANLAMPUNG
1445 H / 2023 M**

ABSTRAK

Go-Pay merupakan pembayaran non tunai yang dilakukan secara digitalisasi melalui akun *Go-Pay*. *Go-Pay* tidak hanya berfungsi sebagai alat tukar terhadap pembayaran makan, minum, transportasi dan tagihan listrik, melainkan melalui *Go-Pay* juga dapat dilakukan pembayaran zakat. Zakat merupakan bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai syarat yang di tetapkan. Sebagai salah satu rukun Islam, zakat ditunaikan untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya.. Zakat dikeluarkan dari harta yang dimiliki. Akan tetapi, tidak semua harta terkena wajib zakat. Salah satu syarat dikenakannya zakat ialah apabila harta tersebut merupakan barang halal dan diperoleh dengan cara yang halal. Adapun penulis melakukan penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya fitur pembayaran zakat menggunakan uang digital yaitu *Go-Pay*, sehingga uang digital tersebut dimanfaatkan untuk hal keagamaan seperti zakat. Islam sangat melarang segala sesuatu yang dapat merusak kehidupan perekonomian.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang mengambil objek penelitian pada Aplikasi *Go-Pay*. Sumber data terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung melalui wawancara dan dokumentasi, sementara data sekunder merupakan informasi lebih lanjut yang berkenan dengan problem penelitian dari literatur atau penelitian terdahulu. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya analisis data dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu menganalisis data yang terkumpul kemudian dianalisis untuk mengetahui praktik pembayaran zakat menggunakan *Go-Pay*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pembayaran zakat menggunakan *Go-Pay* pada aplikasi *Go-Jek* ini telah memenuhi rukun dan syarat zakat, terkait dengan syarat akad yaitu '*aqidain*, *ma'qud'alaih*, dan *shighah* sudah terpenuhi karena terdapat ahliyah yaitu pihak *Go-Jek* dan BAZNAS sebagai lembaga yang mampu sesuai dengan kapasitasnya, telah terdapat pihak yang melakukan akad yaitu pengguna *Go-Pay* dan Perusahaan Gojek ('*aqidain*), objek akad (*ma'qud'alaih*) berupa uang berbasis elektronik yaitu *Go-Pay* yang berfungsi sebagai alat pembayaran, serta *qabul* yang telah dilaksanakan karena saat pengguna melakukan *top up* dan/atau melakukan pembayaran menggunakan *Go-Pay* pengguna secara tidak langsung merasa puas dengan transaksi tersebut.

Kata Kunci : Zakat, Praktik, Go-Pay

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Adinda Putri Maharani
Npm : 1921030005
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **Tinjauan Islam Terhadap Pembayaran Zakat Menggunakan Go-Pay (Studi Pada Pengguna Aplikasi Go-Jek di Perumahan Bumi Raya Kecamatan Bumi Waras Bandar Lampung)** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dengan footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 25 Juni 2023

Penulis,



Adinda Putri Maharani
NPM. 1921030005



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Let.Kol. H. Suratmin Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260

HALAMAN PERSETUJUAN


Judul Skripsi : Tinjauan Islam Terhadap Pembayaran Zakat Menggunakan *Go-Pay* (Studi Pada Pengguna Aplikasi *Go-Jek* di Perumahan Bumi Raya Kecamatan Bumi Waras Bandar Lampung)
Nama : Adinda Putri Maharani
NPM : 1921030005
Program Studi : Hukum Ekonomi Syar'iah
Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk di Munaqasahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasah
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197504282007101003


Nurasari, S.H., M.H.
NIP. -

Ketua Jurusan


Khoiruddin, M.S.I
NIP. 19780725009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Let.Kol. H. Suratmin Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Zakat Menggunakan Go-Pay (Studi Pada Pengguna Aplikasi Go-Jek di Perumahan Bumi Raya Kecamatan Bumi Waras Bandar Lampung)** Disusun oleh **Adinda Putri Maharani, NPM 1921030005** Program Studi Hukum Ekonomi Syariah telah di Ujikan dalam sidang Munaqasah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: **Rabu, 13 September 2023.**

Tim Penguji

Ketua : Dr. H. Yusika Ismanto, M.Ed. (.....)

Sekretaris : Idrus Alghiffary, S.H., M.H. (.....)

Penguji I : Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H. (.....)

Penguji II : Dr. Gandhi Liyorba Indra, M.Ag. (.....)

Penguji III : Nurasari, S.H., M.H. (.....)

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah**




Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (التوبة/9: 103)

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu, kamu membersihkan dan menyucikan mereka serta mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.


(QS. At-Taubah: 103)



PERSEMBAHAN

Puji syukur atas nikmat dan karunia yang telah Allah SWT berikan sehingga karya tulis ini dapat terselesaikan. Karya tulis ini saya persembahkan sepenuhnya untuk:

1. Kedua orang tuaku tercinta ayahanda Heri Purnomo dan ibunda Darwati, terimakasih atas do'a yang dipanjatkan untuk kelancaran dan kesuksesanku, terimakasih dengan ikhlas mengasuh dan mendidikku, terimakasih selalu memberikan semangat dan motivasi, terimakasih untuk semua perjuangan dan kasih sayang kalian untukku. Terimakasih Bapak dan Ibu tercinta kalian adalah orang tua terbaik dan terhebat dalam hidupku, kalian tak akan pernah tergantikan.
2. Unuk Kakak-kakakku Eka Febrianti dan Adhitya Dwi Kuncoro, terimakasih selalu mendukung dalam hal apapun itu, terimakasih telah menjadi kakak yang baik dan selalu memberikan nasihat serta dorongan agar terus melangkah maju pantang menyerah.
3. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberiku banyak pengalaman dan pengetahuan yang akan selalu aku kenang.



RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Adinda Putri Maharani, lahir di Bandar Lampung, pada tanggal 4 Januari 2001. Penulis merupakan anak terakhir dari tiga bersaudara, dari pasangan Bapak Heri Purnomo dan Ibu Darwati.

Pendidikan yang ditempuh oleh penulis dimulai dari Taman Kanak-Kanak (TK) di TK Perwanida Bandar Lampung, yang diselesaikan pada tahun 2007. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke Sekolah Dasar (SD) di SD Negeri 1 Pahoman Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2013.

Kemudian melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 4 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2016, dan melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 4 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2019.

Selanjutnya pada tahun 2019, penulis terdaftar sebagai mahasiswa di fakultas Syari'ah dengan program studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung melalui jalur SPAN-PTKIN.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum WR.Wb. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, petunjuk, dan kemudahan sehingga skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Zakat Menggunakan *Go-Pay* (Studi Pada Pengguna Aplikasi *Go-Jek* di Perumahan Bumi Raya Kecamatan Bumi Waras Bandar Lampung)” dapat diselesaikan. Shalawat serta salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, dan keluarga. Skripsi ini ditulis sebagai persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program strata satu (S1) program studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam ilmu syari'ah. Atas semua bantuan dan pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa dihaturkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof . Wan Jamaluddin Z, M.Ag, Ph.D. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I. Selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah dan Ibu Susi Nur Kholidah, M.H. Selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah.
4. Bapak Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag. Selaku Pembimbing I dan bapak Nurasari, S.H., M.H. Selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing serta memberikan arahan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak, Ibu Dosen dan seluruh staf karyawan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah membantu selama perkuliahan.
6. Teruntuk Keluarga Roma (Aknetya Suci Sascia, Dian Wulandari, Elsa Risna Putri, Fara Salsabilla, dan Adelia Ardiati), terimakasih sudah menjadi teman yang baik, Terimakasih atas canda tawa yang sudah kalian berikan selama

ini, terimakasih sudah membantu dalam tiap langkah pengerjaan skripsi ini.

7. Teruntuk kawan-kawanku yang lain, Gianin Cahya Damara, Puspita Septaningtyas Wulandari, dan Vini Trisya selama ini, terimakasih sudah membantu dalam tiap langkah pengerjaan skripsi ini.

Dengan mengucapkan terimakasih penulis panjatkan doakehadirat Allah SWT semoga jerih payah dan amal bapak, ibu dan rekan-rekan sekalian mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya kepada pembaca. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 25 Juni 2023
Penulis

Adinda Putri Maharani
NPM. 1921030005

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| ABSTRAK | ii |
| SURAT PERNYATAAN | iii |
| HALAMAN PERSETUJUAN | iv |
| PENGESAHAN | v |
| MOTTO | vi |
| PERSEMBAHAN | vii |
| RIWAYAT HIDUP | viii |
| KATA PENGANTAR | ix |
| DAFTAR ISI | xi |
| DAFTAR GAMBAR | xiii |
| DAFTAR LAMPIRAN | xiv |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Penegasan Judul | 1 |
| B. Latar Belakang Masalah..... | 2 |
| C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian | 5 |
| D. Rumusan Masalah | 5 |
| E. Tujuan Penelitian..... | 5 |
| F. Manfaat Penelitian..... | 6 |
| G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan | 6 |
| H. Metode Penelitian..... | 9 |
| I. Sistematika Pembahasan | 12 |
| BAB II LANDASAN TEORI | |
| A. Pengertian Zakat..... | 15 |
| B. Dasar Hukum Zakat..... | 16 |
| 1. Al-Qur'an..... | 16 |
| 2. Dasar dari hadis | 17 |
| 3. Undang-Undang..... | 17 |
| C. Ketentuan Zakat | 17 |
| 1. Rukun Zakat | 17 |
| 2. Syarat Zakat..... | 18 |
| 3. Syarat Sah Pelaksanaan Zakat | 19 |
| 4. Syarat Harta Wajib Zakat | 19 |
| 5. Macam-macam Zakat | 20 |
| 6. Kelompok Yang Berhak Menerima Zakat..... | 24 |

| | | |
|----|---|----|
| 7. | Hikmah dan Manfaat Zakat | 26 |
| D. | Akad Zakat | 28 |
| E. | Akad yang Digunakan Dalam <i>Go-Pay</i> | 32 |
| 1. | <i>Qard</i> | 32 |
| 2. | <i>Wadi'ah</i> | 38 |

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

| | | |
|----|---|----|
| A. | Gambaran Umum Objek Penelitian | 45 |
| 1. | PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa (<i>Go-Jek</i>)..... | 45 |
| 2. | PT. Dompot Anak Bangsa (<i>Go-Pay</i>) | 49 |
| B. | Praktik Pembayaran Zakat Menggunakan <i>Go-Pay</i> | 59 |
| 1. | Lembaga Zakat Terkait..... | 59 |
| 2. | Jenis Zakat | 60 |
| 3. | Cara Pembayaran Zakat Pada Aplikasi <i>Go-Jek</i> | 62 |
| 4. | Kriteria Zakat..... | 65 |
| 5. | Data Muzakki | 66 |
| 6. | Motif Serta Alasan Muzakki Berzakat Melalui Aplikasi..... | 68 |

BAB IV ANALISIS DATA

| | | |
|----|--|----|
| A. | Analisis Praktik Pembayaran Zakat Menggunakan <i>Go-Pay</i> pada Aplikasi Gojek..... | 71 |
| B. | Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Zakat Menggunakan <i>Go-Pay</i> | 72 |

BAB V PENUTUP

| | | |
|----|-------------------|----|
| A. | Kesimpulan..... | 77 |
| B. | Rekomendasi | 77 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|----|
| 3.1 Halaman Utama Aplikasi <i>Go-Jek</i> | 62 |
| 3.2 Fitur Go Tagihan pada Aplikasi <i>Go-Jek</i> | 62 |
| 3.3 Pilihan LAZ pada Aplikasi <i>Go-Jek</i> | 63 |
| 3.4 Pembayaran pada fitur Zakat..... | 63 |
| 3.5 Metode Pembayaran pada fitur Zakat..... | 64 |
| 3.6 Pembayaran Pada fitur Zakat | 64 |



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pedoman Wawancara

Lampiran 2 : Transkrip Wawancara

Lampiran 3 : Dokumentasi dengan Muzaki dan Pihak *Go-Jek*

Lampiran 4 : Kartu Konsultasi Bimbingan

Lampiran 5 : Surat Keterangan Penelitian

Lampiran 6 : Bukti Submit Jurnal

Lampiran 7 : Surat Keterangan Sitasi

Lampiran 8 : Surat Keterangan Turnitin



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna memudahkan dalam memahami skripsi ini, maka perlu adanya uraian terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan, disamping itu langkah itu merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas. Adapun skripsi ini berjudul Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembayaran Zakat Menggunakan *Go-Pay* (Studi Pada Pengguna Aplikasi *Go-Jek* di Perumahan Bumi Raya Kecamatan Bumi Waras Bandar Lampung), untuk itu perlu diuraikan pengertian dari istilah-istilah tersebut sebagai berikut:

1. Tinjauan Hukum Islam

Tinjauan hukum Islam adalah seperangkat peraturan yang berasal dari wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul yang berisikan tingkah laku manusia yang diakui dan bersifat mengikat bagi semua umat beragama Islam, dengan tujuan menciptakan ketentraman. Maksudnya hukum Islam adalah aturan-aturan (hukum) Allah SWT, yang ditunjukkan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan.¹

2. Pembayaran Zakat

Zakat bermakna mengeluarkan sejumlah harta tertentu untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahik) sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan syariat Islam.²

Maksud peneliti dari pembayaran zakat disini adalah proses mengeluarkan harta tertentu tersebut yang dilakukan dengan menggunakan *Go-Pay* pada aplikasi *Go-Jek*.

3. *Go-Pay*

Go-Pay atau yang dulunya disebut dengan *Go-Wallet* merupakan layanan *e-money* dari salah satu produk atau

¹ Hasby Ash-Shidieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), 44.

² Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia* (Kencana, 2015), 1.

aplikasi dompet digital yaitu *Go-Jek* Indonesia. *Go-Pay* digunakan untuk menyimpan *Go-Jek Credit* yang mana nantinya bisa dipakai untuk melakukan pembayaran atau transaksi-transaksi yang ada pada semua layanan aplikasi *Go-Jek* seperti (*Go-Ride*, *Go-Car*, *Go-Send*, *Go-Food*, *Go-Bills* dan lain sebagainya).³

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat dipahami dan disimpulkan bahwa judul penelitian ini adalah “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Zakat Menggunakan *Go-Pay* (Studi Pada pengguna Aplikasi *Go-Jek* di Perumahan Bumi Raya Kecamatan Bumi Waras Bandar Lampung)”. Maksud dari judul penelitian tersebut adalah bagaimana praktik pembayaran zakat menggunakan *Go-Pay* pada Aplikasi *Go-Jek*.

B. Latar Belakang Masalah

Secara demografi dan budaya, masyarakat Indonesia khususnya umat Islam di Indonesia, sebenarnya memiliki potensi pendapatan yang strategis dan layak untuk dikembangkan menjadi sarana pemerataan, yaitu zakat. Penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam dan secara kultural keinginan wajib zakat sudah mengakar pada setiap umat Islam. Zakat adalah rukun Islam yang wajib dipenuhi oleh setiap muslim. Zakat dikategorikan dalam dua dimensi yaitu dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Dalam hal ini, zakat menjadi perwujudan ibadah seseorang kepada Allah sekaligus sebagai perwujudan dari rasa kepedulian sosial (ibadah sosial). Dengan kata lain, seseorang yang melaksanakan zakat dapat mempererat hubungannya kepada Allah SWT (*Hablun minallah*) dan hubungan kepada sesama manusia (*Hablun minannaas*). Dengan demikian pengabdian sosial dan pengabdian kepada Allah SWT adalah inti dari ibadah zakat. Ibadah zakat bila ditunaikan dengan baik, akan meningkatkan kualitas keimanan,

³ “Apa itu *Go-Pay*? Pengertian *Go-Pay* Serta Fungsi dan Kelebihannya,” *Nesabamedia*.

membersihkan dan menyucikan jiwa dan mengembangkan serta memberkahkan harta yang kita miliki.⁴

Pengelolaan zakat bukanlah semata-mata dilakukan secara individual dari muzaki langsung diserahkan oleh mustahik, akan tetapi pengelolaan zakat lebih baik dikelola oleh lembaga yang benar-benar khusus menangani zakat, yang memenuhi sebuah pernyataan tertentu yang disebut amil zakat. Amil zakat inilah yang memiliki tugas melakukan sosialisasi kepada masyarakat, untuk melakukan penagihan dan pengambilan, serta mendistribusikannya secara tepat dan benar.

Perkembangan teknologi dan informasi telah mentransformasikan kehidupan manusia, salah satunya dalam *financial technology (fintech)* yang memunculkan inovasi baru dalam penyelenggaraan transaksi pembayaran secara elektronik guna memaksimalkan penggunaan alat pembayaran non tunai.⁵ Pada umumnya zakat ditunaikan secara langsung dengan menggunakan uang *cash* (tunai) kepada amil zakat, ataupun dengan memberikan 2,5 kg beras kepada fakir miskin. Akan tetapi seiring berkembangnya zaman, zakat tidak hanya dapat diberikan melalui tunai dan langsung saja, diakibatkan perkembangan teknologi di Indonesia, zakat fitrah maupun zakat mal dapat ditunaikan secara *online* melalui beberapa aplikasi, yang mana aplikasi tersebut langsung bekerja sama dengan beberapa lembaga penerima zakat di Indonesia, secara otomatis zakat tersebut langsung diterima oleh lembaga penerima zakat.

Go-Jek merupakan aplikasi yang banyak digunakan oleh para milenial dikarenakan manfaat serta kepraktisannya. Tidak hanya digunakan untuk memesan ojek dan makanan, *Go-Jek* juga dapat digunakan untuk membayar zakat. Dikarenakan kepraktisannya, maka peminat aplikasi *Go-Jek* sudah sangat banyak, salah satunya yaitu pada Perumahan Bumi Raya Kecamatan Bumi Waras Bandar Lampung. Pada perumahan ini, terdapat beberapa pengguna yang menggunakan Aplikasi *Go-Jek* untuk membayar

⁴ Safira Nurul Hidayah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Zakat Online" (Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2018), 1.

⁵ Rachmadi Usman, "Karakteristik Uang Elektronik Dalam Sistem Pembayaran," *Yuridika* 32, no. 1 (Januari 2017), 134.

zakat, sehingga penulis dapat mengambil data yang diperlukan untuk penelitian pada perumahan ini.

Go-Jek bekerja sama dengan lembaga amil zakat untuk menghimpun dana zakat melalui aplikasi *Go-Jek*. Hal ini dilakukan mengingat masyarakat dewasa lebih banyak menggunakan pembayaran dengan uang elektronik atau non tunai sehingga relevan dengan perkembangan zaman. Perusahaan *Go-Jek* merupakan media penyaluran zakat dari masyarakat melalui program pembayaran zakat menggunakan *Go-Pay*. Dalam menjalankan bisnis, salah satu hal yang sangat penting adalah masalah akad (perjanjian). Akad sebagai salah satu cara untuk memperoleh harta dalam syariat Islam yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Akad merupakan cara yang diridhai Allah dan harus ditegakkan isinya.⁶

Jika dilihat, akad yang terjadi saat transaksi pengisian saldo *Go-Pay* sekilas seperti akad hutang piutang. Utang (*al-Qardhu*) merupakan upaya memberikan pinjaman kepada orang lain dengan syarat pihak peminjam mengembalikan gantinya. Dalam masalah ini, dikatakan bahwa *qaradh* karena memotong sebagian, artinya dipinjamkan kepada orang lain. Dalam hal ini perusahaan *Go-Jek* menerima uang dan menggunakan uang tersebut, dan kemudian akan dibayarkan atau dikembalikan jika nasabah atau pengguna membutuhkan. Lalu jika akadnya hutang piutang bagaimana dengan adanya diskon yang ditawarkan jika transaksi dengan *Go-Pay*. Seperti diketahui bahwa dengan transaksi menggunakan *Go-Pay* nasabah atau pengguna *Go-Jek* bisa mendapat diskon atau potongan harga, dimana diskon tersebut seperti tambahan manfaat atau riba. Jika demikian maka berdasarkan kaidah *muamalah* tentang hutang piutang tentu tidak diperbolehkan.

Kalangan Nahdhatul Ulama berpendapat bahwa akad yang terjadi antar *customer* dan *Go-Jek* adalah akad *wadi'ah*⁷, karena

⁶ DR Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenada Media, 2015), 71.

⁷ Siddik Abdul, "Hukum *Go-Pay* Menurut Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Perhimpunan Al-Irsyad" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019), 5.

pada saat *customer* melakukan *Top-Up*, *customer* menitipkan uangnya kepada pihak *Go-Pay*.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan hukum penggunaan *Go-Pay* untuk membayar zakat lebih jauh dan dituangkan dalam karya ilmiah yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Zakat Menggunakan *Go-Pay*”.

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis memfokuskan beberapa masalah yang akan dijadikan bahan penelitian selanjutnya.

1. Fokus Penelitian

Fokus Penelitian ini yaitu mengenai Pembayaran Zakat Menggunakan *Go-Pay* pada Pengguna Aplikasi *Go-Jek* di Perumahan Bumi Raya Kecamatan Bumi Waras Bandar Lampung ditinjau menurut Hukum Islam.

2. Sub Fokus Penelitian

Agar pembahasan yang akan dipaparkan oleh penulis selanjutnya mengenai sub-fokus penelitian, penelitian membaginya dalam dua sub yaitu:

- a. Adanya perbedaan jenis uang yang digunakan pada saat membayar zakat.
- b. Adanya perbedaan transaksi yang digunakan yaitu transaksi *online*.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik pembayaran zakat menggunakan *Go-Pay* pada aplikasi *Go-Jek*?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembayaran Zakat Menggunakan *Go-Pay* pada aplikasi *Go-Jek*?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Praktik Pembayaran Zakat Menggunakan *Go-Pay* pada Aplikasi *Go-Jek*

2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembayaran Zakat Menggunakan *Go-Pay* pada Aplikasi *Go-Jek*

F. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dalam arti memperkuat serta menyempurnakan penelitian yang sudah ada, sehingga dapat memberi dorongan untuk mengkaji lebih kritis dan serius lagi mengenai berbagai permasalahan dalam dunia hukum.

2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat tugas akhir guna memperoleh gelar sarjana S.H pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Pembahasan terkait zakat sangatlah dinamis serta menambah wawasan intelektual bagi yang memerlukannya. Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan, berikut ada beberapa penelitian yang terkait dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini, terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, antara lain:

1. Rika Andriani (2023), penelitian skripsi tentang “Pembayaran Zakat Melalui *Go-Pay* pada Aplikasi *Go-Jek* Ditinjau dari Fatwa DSN MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017”. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif menggunakan metode penelitian lapangan dan pustaka. Tinjauan Fatwa DSN MUI No.116/DSN-MUI/2017 mengenai pembayaran zakat dengan *Go-Pay* pada Aplikasi *Gojek* menggunakan akad *wadi'ah*, karena pengisian saldo *Go-Pay* termasuk menitipkan harta kepada Aplikasi *Go-Jek* yang dalam syariat Islam diperbolehkan, karena sesuai dengan fatwa tentang uang elektronik yaitu *Go-Pay* hanya boleh digunakan untuk pengguna *Go-Jek* saja. Dan tidak bisa menggunakan akad

qard karena pihak *Go-Jek* tidak dapat menggunakan saldo pengguna aplikasi *Go-Jek* tersebut. Transaksi ini terhindar dari unsur *ribawi*, *gharar*, *maysir tadlis*, *israf* dan *risywah* serta terhindar dari objek yang haram dan maksiat karena fitur *Go-Pay* ini tidak menarik biaya admin saat bertransaksi.⁸

2. Yulia Sartika (2021), penelitian skripsi tentang “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Penggunaan *Quick Response Code Indonesian Standard* dalam Zakat *Online* (Studi di Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandar Lampung)”. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktik penggunaan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) dalam zakat *online* di BAZNAS Kota Bandar Lampung diperbolehkan dan sah karena didapatkan data bahwa praktik zakat via QRIS tanpa mengurangi syarat dan rukun dalam zakat. Tanda bahwa transaksi itu berjalan dengan efektif adalah dengan adanya *ijab* dan *qobul* antara pihak yang terlibat, *ijab* dan *qobul* tidak mesti dilakukan melalui tatap muka tetapi bisa juga dilaksanakan dengan berbagai media yang lain bisa lewat tulisan, isyarat, ataupun media-media lain yang menunjukkan adanya kesepahaman.⁹
3. Nurul Hikmah (2020), penelitian skripsi tentang “Pembayaran Zakat Secara *Online* Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Perspektif *Maslahah Mursalah*”. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan atau *field research*. Hasil dan analisis penelitian menunjukan bahwa hukum pembayaran zakat yang dilakukan secara *online* ini hukumnya sah mengingat telah tercapainya syarat sahnya zakat yaitu niat dan *tamlik*. Sedangkan secara *maslahah mursalah* pun dibenarkan mengingat hal tersebut

⁸ Rika Andriani, “Pembayaran Zakat Melalui *Go-Pay* pada Aplikasi *Go-Jek* Ditinjau dari Fatwa DSN MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017” (Jember, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023).

⁹ Yulia Sartika, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Penggunaan *Quick Response Code Indonesian Standard* dalam Zakat *Online* (Studi di Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandar Lampung)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021).

memberikan *kemaslahatan* yang lebih besar daripada *madharatnya*.¹⁰

4. Khodijatul Musanna (2023), penelitian Jurnal tentang “Pembayaran Zakat yang Dilakukan Melalui *Go-Pay* dalam Perspektif Akad *Muamalah*”. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi pustaka (*Library research*). Adapun hasil penelitian yang diperoleh adalah transaksi melalui *Go-Pay* telah memenuhi standar akad dalam hukum Islam dimana rukun yang dimaksud terdiri dari *Aqidain* (pihak yang melakukan akad yaitu pengguna *Go-Pay* dan Perusahaan *Go-Jek*), *Mauqud Alaih* (uang elektronik/*Go-Pay*) dan *Sighat* (*Ijab qabul* antara pengguna dan perusahaan *Go-Pay*). Sedangkan transaksi zakat melalui *Go-Pay* dapat dilakukan oleh siapa saja karena status hukumnya adalah sah, hal ini dapat ditandai dengan adanya akad/kesepakatan dua pihak, yakni pihak *Go-Jek* dan BAZNAS yaitu dua Lembaga yang saling sepakat terhadap transaksi zakat, dimana pengguna membayar zakat kepada BAZNAS yang dilakukan melalui perwakilan pihak *Go-Jek*.¹¹
5. Sukma Indra dan Zuliana Rofiqoh (2019), penelitian jurnal tentang “Transaksi *E-Money* Terhadap Layanan *Go-Pay* Pada Aplikasi *Go-Jek* Perspektif Ekonomi Syariah”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif-deskriptif dengan jenis penelitian *field research*. Jurnal ini membahas tentang sistem transaksi menggunakan *e-money* yang digunakan oleh salah satu PT Aplikasi Karya Anak Bangsa yaitu *Go-Pay*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pembayaran menggunakan saldo *Go-Pay* pada aplikasi *Go-Jek* dapat digunakan oleh masyarakat yang beragama Islam dengan catatan bahwa *Go-Pay* harus sesuai dengan prinsip-prinsip syari’ah yang terhindar dari *ribawi*, *gharar*, *maysir*, *tadlis*, *risywah*, *israf*, dan transaksi atas objek

¹⁰ Nurul Hikmah, “Pembayaran Zakat Secara Online Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Perspektif Masalah Mursalah” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020).

¹¹ Khodijatul Musanna, “Pembayaran Zakat yang Dilakukan Melalui *Go-Pay* dalam Perspektif Akad *Muamalah*,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (8 April 2023): 1, <https://doi.org/10.30595/jhes.v6i1.14962>.

yang haram atau maksiat. Selain itu, adanya *Go-Pay* ini termasuk dalam perlindungan terhadap harta (*hifdz al mâl*) dan berdampak positif bagi pergerakan perekonomian Indonesia.¹²

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah langkah-langkah yang diambil oleh peneliti untuk mengumpulkan data atau informasi untuk diolah dan dianalisa secara ilmiah. Untuk memperoleh dan membahas data dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dalam memecahkan masalah atau suatu masalah memerlukan suatu data agar masalah tersebut bisa dipecahkan, maka dari itu dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif, penelitian Kualitatif adalah penelitian yang bertujuan mengungkapkan/ mendeskripsikan suatu gejala atau fenomena secara spesifik dan detail tanpa adanya proses pengukuran.¹³

Menurut jenisnya penelitian ini termasuk penelitian lapangan atau (*field research*) . Jenis penelitian lapangan adalah penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan, termasuk juga data primer hasil wawancara dengan para pihak yang bersangkutan sebagai objek penelitian.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu suatu metode penelitian dengan pengumpulan data-data yang disusun, dijelaskan, dianalisis dan kemudian disimpulkan.¹⁴

¹² Sukma Indra dan Zuliana Rofikoh, "Transaksi E-Money Terhadap Layanan Go-Pay Pada Aplikasi Go-Jek Perspektif Ekonomi Syariah," *Al-Ahkam* 15, no. 2 (2019).

¹³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), 45.

¹⁴ *Ibid.*, 106.

2. Data dan Sumber Data Penelitian

Untuk mempermudah menghadapi permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis mengumpulkan data yang terdiri dari:

a. Data Primer

Data primer adalah data dari tangan pertama atau data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan pengambilan data langsung pada subjek sebagai informasi yang dicari. Berupa wawancara (*interview*).¹⁵ Data yang akan penulis ambil adalah data dari hasil wawancara kepada para pengguna Aplikasi *Go-Jek* di Perumahan Bumi Raya Kecamatan Bumi Waras Bandar Lampung

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya.¹⁶ Berupa data dokumentasi, data laporan yang telah tersedia, artikel, jurnal dan buku-buku yang mendukung pembangunan teoritis serta data transaksi pembayaran zakat pada aplikasi *Go-Jek*.

3. Informan

Informan adalah subyek penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai fenomena atau permasalahan yang diangkat dalam penelitian.¹⁷ Informan dalam penelitian ini adalah 5 orang yang terdiri 1 orang karyawan *Go-Jek* dan 4 orang pengguna Aplikasi *Go-Jek* yang membayar zakat menggunakan *Go-Pay* di Perumahan Bumi Raya Kecamatan Bumi Waras Bandar Lampung.

4. Teknik Pengumpulan Data

Salah satu tahap yang penting dalam proses penelitian ini adalah tahap pengumpulan data. Hal ini karena data merupakan faktor terpenting dalam suatu penelitian, tanpa

¹⁵ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, 9 ed. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 91.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ U. E. Heryana, A., & Unggul, *Informan Dan Pemilihan Informan Dalam Penelitian Kualitatif | Sistem Informasi Akuntansi: Esensi dan Aplikasi*, 2018, 14.

adanya data yang terkumpul maka tidak mungkin suatu penelitian akan berhasil. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah dengan cara:

a. Wawancara

Wawancara adalah alat pengumpulan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula.¹⁸

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pembuktian atas jenis sumber apapun, baik yang bersifat tulisan, lisan, gambar, atau arkeologis. Metode dokumen merupakan salah satu jenis metode yang sering digunakan dalam metodologi penelitian sosial, berkaitan dengan teknik pengumpulan datanya.¹⁹ Metode penelitian ini dipergunakan untuk memperoleh data tentang pembayaran zakat menggunakan *Go-Pay*.

5. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data ini dapat berarti menimbang, menyaring, mengatur, mengklasifikasi dalam menimbang dan menyaring data, penulis benar benar memilih secara hati hati data yang relevan dan tepat serta berkaitan dengan cara menggolongkan, menyusun menurut aturan tertentu.²⁰

Melalui pengolahan data-data yang telah dikumpulkan oleh penulis, maka penulis menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut:²¹

- a. *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna dan keselarasan makna antara satu dengan yang lain.
- b. *Organizing*, yaitu mengorganisir data yang diperoleh dengan kerangka yang sudah diperlukan.

¹⁸ Ruchiyat, "Pengumpulan & Pengolahan Data," *Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan* (2007): 20.

¹⁹ Natalina Nilamsari, "Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif," *Wacana* 13, no. 2 (2014): 177.

²⁰ Salmaa, *Studi Literatur: Pengertian, Ciri-Ciri, dan Teknik Pengumpulan Datanya*, Penerbit Deepublish, 2021.

²¹ Ibid.

- c. Penemuan hasil, yaitu dengan menganalisis data yang telah diperoleh dari penelitian untuk memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran fakta yang ditemukan.

6. Analisis Data

Proses analisa data merupakan proses memilih dari beberapa sumber maupun permasalahan yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan.²²

Dalam hal penelitian ini penulis dalam menganalisis permasalahan yang ingin diteliti menggunakan deskriptif analisis yang mana penulis menggambarkan dan memaparkan terkait tinjauan hukum Islam terhadap pembayaran zakat menggunakan *Go-Pay*, yang kemudian dianalisis dengan hukum Islam dan dikaji menggunakan metode kualitatif dan menggunakan pola berfikir Induktif. Metode Induktif adalah suatu jenis mode berfikir yang bertolak dari suatu gejala atau fakta fakta yang khusus ke hal yang umum untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku di lapangan yang lebih umum.

I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan hasil penelitian ini akan disistematika menjadi lima bab yang saling berkaitan satu sama lain. Sebelum memasuki bab pertama akan didahului dengan: sampul, halaman sampul, halaman abstrak, halaman pengesahan, motto, persembahan, riwayat hidup, kata pengantar, daftar isi.

Pada BAB I Pendahuluan. Berisikan uraian-uraian dari penegasan judul, latar belakang masalah, Fokus dan sub-Fokus Penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Hal ini dimaksud dengan sebagai kerangka awal dalam menggambarkan isi pembahasan kepada Bab selanjutnya.

Pada BAB II Landasan Teori. Berisikan uraian-uraian tentang pengertian zakat, dasar hukum zakat, rukun dan syarat-syarat zakat, macam-macam zakat, kelompok yang berhak menerima


²² *Metode penelitian pendidikan: (pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R & D)*, Cet. 6. (Bandung: Alfabeta, 2008), 482.

zakat, hikmah dan manfaat zakat, akad zakat, akad yang digunakan dalam *Go-Pay*, pengertian *wadi'ah*, pengertian *qard*.

Pada BAB III Deskripsi objek penelitian. Dalam dua sub bab ini terdiri dari beberapa uraian-uraian yaitu deskripsi singkat objek penelitian yaitu PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa (*Go-Jek*), Pelaksanaan praktik pembayaran zakat menggunakan *Go-Pay* pada aplikasi *Go-Jek*.

Pada BAB IV Analisis Data. Dalam dua sub bab ini terdiri dari beberapa uraian-uraian yaitu Tinjauan Islam Terhadap Pembayaran Zakat Menggunakan *Go-Pay* studi pada aplikasi *Go-Jek*, dan Praktik Pembayaran Zakat Menggunakan *Go-Pay* studi aplikasi *Go-Jek*.

Pada BAB V Penutup. Berisikan kesimpulan dan rekomendasi yang merupakan jawaban dari pokok permasalahan sebagaimana yang telah diajukan yang berkaitan dengan hasil penelitian serta rekomendasi.



BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Zakat

Zakat merupakan sarana bagi hamba untuk *taqarrub* (mendekatkan diri) kepada Rabb-nya akan menambah keimanan, karena keberadaannya yang memuat ketaatan. Zakat atau “زكاة” secara bahasa berarti “pertumbuhan” atau “peningkatan” atau “makanan”. Arti lain dari istilah tersebut bermakna pembersihan. Jadi, zakat bermakna “tumbuh”, “meningkatkan” atau “membersihkan”. Yang demikian itu karena zakat membantu membersihkan jiwa manusia dari kekikiran, mementingkan diri, hawanafsu dan rakus akan harta, dan dengan demikian, ia meratakan jalan bagi pertumbuhan dan pengembangan jiwa. Zakat merupakan salah satu ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (muzaki), penerima harta zakat (mustahik), maupun bagi masyarakat keseluruhan.²³ Secara teknis, zakat adalah kontribusi wajib, semacam pajak yang dipungut dari kaum kaya dan didistribusikan kepada kaum miskin atau dibelanjakan oleh negara untuk mewujudkan kesejahteraan kaum miskin dan mereka yang tak berpengharapan.²⁴ Zakat ibarat benteng yang melindungi harta dari penyakit dengki dan iri hati dan zakat ibarat pupuk yang dapat menyuburkan harta untuk berkembang dan tumbuh.²⁵ Jadi zakat adalah perintah wajib bagi seorang muslim yang mampu dalam ekonomi untuk mengeluarkan harta yang sudah memenuhi syarat yang telah ditentukan kepada yang berhak

²³ Masnun Tahir dan Zusiana Elly Triantini, “Integrasi Zakat dan Pajak di Indonesia dalam Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam,” *Al-Adalah* 12, no. 3 (2015): 509, <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.204>.

²⁴ Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar (Fundamental of Islamic Economic System)* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 254.

²⁵ M. Ali Hasan, *Masail fiqhiyah: zakat, pajak, asuransi dan lembaga keuangan*, Cetakan 3 (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), 1.

menerimanya, sebagai pemerata pendapatan bagi setiap lapisan masyarakat dan membuat menyuburkan harta para muzzaki. Zakat juga memberi arti bahwa manusia itu bukan hidup untuk dirinya sendiri dan zakat bersifat sosialis karena meringankan beban fakir dan meratakan nikmat Allah yang diberikan kepada manusia.

B. Dasar Hukum Zakat

1. Al-Qur'an

“Zakat adalah salah satu rukun Islam yang kelima, *fardu'ain* atas orang-orang yang cukup syarat-syaratnya. Dan zakat tersebut mulai diwajibkan pada tahun kedua Hijriah”.²⁶ Ada banyak ayat yang menjelaskan tentang zakat, diantaranya adalah sebagai berikut:

QS. At-Taubah: ayat 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ
 إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui” (QS at-Taubah [9]: 103)

Allah swt. dalam ayat ini memerintahkan Rasul-Nya memungut zakat dari umatnya untuk menyucikan dan membersihkan mereka dengan zakat itu. Juga diperintahkan agar beliau berdoa dan beristigfar bagi mereka yang menyerahkan bagian zakatnya.²⁷

²⁶ Suhairi, *Fiqh Kontemporer* (Yogyakarta: Idea Press, 2015), 46.

²⁷ *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsier 4* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2005),

2. Dasar dari hadis

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ ” رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ

“Dari Umar bin Al-Khatab radhiallahuanhuma berkata: saya mendengar Rasulullah bersabda: “Islam didirikan atas lima perkara yaitu bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah secara benar kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji ke baitullah dan berpuasa pada bulan ramadhan”. (HR. Bukhari dan Muslim)²⁸

3. Undang-Undang

Di Indonesia, pengelolaan zakat diatur berdasarkan Undang undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat bahwa zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.²⁹

C. Kententuan Zakat

1. Rukun Zakat

Rukun zakat merupakan penyerahan, pelepasan, pengeluaran sebagian harta yang dikenakan wajib zakat dari orang yang memiliki harta kepada orang yang bertugas atau orang yang mengurus zakat (amil zakat).

²⁸ Achmad Sunarto, *Terjemahan Hadist, Shahih Muslim, alih bahasa* (Bandung: Husain, 2002), 10.

²⁹ *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Pengelolaan Zakat dan Wakaf* (Bandung: Fokus Media, 2012), 1.

Rukun zakat adalah mengeluarkan sebagian dari *nisab* (harta), dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikannya sebagai milik orang fakir dan menyerahkannya kepada wakilnya, yakni imam atau orang yang bertugas untuk memungut zakat.³⁰

Rukun zakat ialah unsur-unsur yang terdapat dalam pelaksanaan zakat itu sendiri, yaitu:

- a. Orang yang berzakat (Muzzaki)
- b. Harta yang dikenakan zakat,
- c. Orang yang menerima zakat (Mustahik).³¹

2. Syarat Zakat

Zakat tidak secara mutlak wajib kepada seluruh manusia sehingga terdapat syarat dalam melakukan pembayaran terhadap zakat, adapun syarat pembayaran zakat yang harus terpenuhi adalah:

- a. Muslim adalah sebutan untuk orang yang beragama Islam. Pada dasarnya, semua muslim wajib menunaikan zakat sampai ada ketentuan yang membatalkan kewajiban tersebut.
- b. Merdeka, seseorang muslim yang berstatus sebagai budak tidak diwajibkan untuk membayar zakat, kecuali zakat fitrah.
- c. Berakal, seperti halnya yang lain, kewajiban membayar zakat tidak dikenakan kepada orang yang mengalami gangguan kejiwaan (gila). Kewajiban ini gugur, sebagaimana kewajiban shalat, puasa, haji dan lain-lain.
- d. *Baligh*, selain zakat fitrah seseorang muslim yang telah terkena kewajiban membayar zakat adalah mereka yang telah memasuki usia *baligh* (zakat mal),

³⁰ Wahbah Al Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab* (Bandung: PT.Rosdakarya, 2000), 97.

³¹ H.E. Hasan Saleh, Zubair, dan H. Suhilman, *Kajian Fiqh Nabawi dan Kontemporer* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2008), 159.

sedangkan zakat fitrah wajib bagi seluruh umat Islam tanpa terkecuali.³²

3. Syarat Sah Pelaksanaan Zakat

a. Niat

Islam menjadikan niat sebagai syarat utama dan pertama yang harus diucapkan dalam melaksanakan semua ibadah, termasuk dalam melaksanakan zakat, para fuqaha sepakat bahwa niat merupakan syarat utama dalam pelaksanaan zakat. Pendapat tersebut sesuai sabda Nabi Muhammad SAW : “ Pada dasarnya amalan-amalan itu dikerjakan dengan niat.” Jika salah niat, suatu ibadah yang seharusnya mendapatkan pahala bisa terbalik mendapatkan dosa, karena niat yang salah.³³

b. Tamlik

Tamlik menjadi syarat sah dalam pelaksanaan zakat, yaitu harta zakat diserahkan kepada mustahik. Dengan demikian, seseorang tidak boleh memberikan makan (kepada mustahik), kecuali dengan jalan yang tamlik. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa zakat tidak boleh diserahkan kepada orang gila atau anak kecil yang belum *mumayyiz*. Kecuali, jika harta yang diberikan tersebut diambil oleh orang yang berwenang mengambilnya, seperti ayah, orang yang diberi wasiat.³⁴

4. Syarat Harta Wajib Zakat

Dalam pelaksanaan pembayaran zakat, ada beberapa syarat sehingga harta tersebut wajib untuk dikeluarkan zakatnya:

- a. Sudah sampai nisabnya, adalah batas ukuran atau jumlah tertentu dari harta sesuai dengan ketentuan yang menjadikan wajib untuk dizakati. Harta yang jumlahnya belum mencapai nisab tidak wajib

³² Agus Thayib dan Shabira Ika, *Kekuatan Zakat “Hidup Berkah Rezeki Melimpah”* (Yogyakarta: Pustaka Albana, 2010), 50.

³³ *Panduan Zakat Praktis* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2013), 39.

³⁴ *Ibid.*, 40.

dikeluarkan zakatnya, tetapi dianjurkan untuk mengeluarkan sedekah dari harta tersebut.

- b. Haulnya sudah terpenuhi, adalah lama kepemilikan. Untuk zakat mal, haul untuk setiap jenis harta adalah satu tahun. Ketika harta tersebut telah dimiliki selama satu tahun dan setelah satu tahun tersebut memenuhi nisab maka harta tersebut telah wajib dikeluarkan zakatnya.
- c. Memiliki secara penuh, harta yang dimilikinya merupakan miliknya secara penuh kepemilikannya tidak dibagi dengan orang lain. Jika ada dua orang yang bekerjasama dalam satu bidang usaha, kewajibannya membayar zakat hanyalah berdasarkan penghasilan yang dihasilkan saja, tidak secara keseluruhan penghasilan perusahaan tersebut. Jika pemasukan dan keuntungan secara keseluruhan telah mencapai nisab, jika hendak dikeluarkan zakatnya bebannya dibagi secara rata di antara pemilik atau pemilik saham.
- d. Pemilik harta bebas dari utang, jika seseorang memiliki utang dari jumlah utangnya menyebabkan hartanya tidak sampai pada nisab maka hartanya harus digunakan untuk melunasi utangnya terlebih dahulu.³⁵

5. Macam-macam Zakat

Pada dasarnya, zakat dibagi kedalam dua jenis, yakni zakat *nafs* (jiwa) atau yang lazim disebut juga zakat fitrah, dan zakat mal (harta):

- a. Zakat fitrah sesuai dengan namanya berguna untuk membersihkan jiwa seorang muslim. Setelah berpuasa satu bulan penuh, Allah mewajibkan umat Islam untuk membayar zakat fitrah sebagai penyempurna puasanya. Membersihkan jiwa dan kesalahan yang diperbuat selama bulan Ramadhan.

³⁵ Agus Thayib dan Shabira Ika, *Kekuatan Zakat "Hidup Berkah Rezeki Melimpah"*, 52.

Selain itu, zakat fitrah juga dimaksudkan untuk membantu orang-orang yang kekurangan atau fakir miskin sehingga sama-sama ikut merasakan kegembiraan pada hari raya Idul Fitri. Ketentuan zakat fitrah yang harus di bayarkan, yaitu 1 *sha'* (setara dengan 2,5 kg).³⁶

- b. Mal berasal dari bahasa arab "*maal*" yang artinya harta benda. Zakat mal adalah zakat yang dikeluarkan atas harta benda yang kita miliki. Allah yang memerintahkan kepada kita untuk berbagi dengan orang yang membutuhkan karena sesungguhnya didalam harta kita terdapat suatu bagian untuk orang lain yang membutuhkan.³⁷ Harta yang dikenai zakat sebagai berikut :

- 1) Zakat Logam (Emas, Perak, Uang Kertas). Emas termasuk dalam salah satu harta yang wajib untuk dibayar zakatnya jika jumlahnya lebih dari satu nisab, nisab emas adalah sebesar 85 gram dengan lama kepemilikan telah satu tahun dengan jumlah zakat yang wajib dibayarkan sebesar 2,5% dari jumlah keseluruhan emas.³⁸ Nisab perak adalah 595 gram, haul selama satu tahun atau lebih dan jumlah zakat yang wajib dikeluarkan sebesar 2,5%.³⁹
- 2) Zakat Perniagaan, adalah zakat yang dikeluarkan dari kepemilikan harta yang digunakan untuk berdagang, ketentuan zakat perdagangan yaitu berjalan 1 tahun (haul) nisab zakat perdagangan sama dengan nisab emas, yaitu senilai dengan 85 gram emas kewajiban membayar zakat sebesar 2,5%.⁴⁰

³⁶ Ibid., 65.

³⁷ Ibid., 69.

³⁸ Ibid., 80.

³⁹ Ibid., 82.

⁴⁰ Ibid., 88.

- 3) Hasil Pertanian, yang meliputi hasil tumbuh tumbuhan atau tanaman, nisab tanaman dan buah buahan adalah 5 wasq = 825 liter=558,8 kg. Zakat yang harus dikeluarkan dari hasil pertanian, apabila diari dengan air hujan, atau sungai/ mata air, maka zakatnya 10%, sementara itu apabila diari dengan cara disiram/irigasi maka zakatnya 5%.⁴¹
- 4) Zakat Hasil Tambangan, dikeluarkan dari setiap barang hasil dari penambangan yang dilakukan. Hasil tambang tidak memiliki syarat masa kepemilikan, jadi pembayaran zakat hasil tambang dilakukan segera setelah mendapatkan hasil penggaliannya. Perhitungan *nishab*, kadar dan waktunya antara lain:⁴²
 - a) Tambaga emas, *nishab* senilai 85 gram emas murni, kadarnya 2,5% dilaksanakan per tahun.
 - b) Tambang perak, *nishab* senilai 595 gram perak, kadarnya 2,5% dilaksanakan setiap tahun.
 - c) Tambang selain emas dan perak, seperti platina, timah, besi, tembaga, dan sebagainya. *Nishabnya* senilai *nishab* emas, kadar 2,5% waktu diserahkan zakatnya ketika memperoleh.
 - d) Tambang batu-batuan, seperti batu bara, marmer, dan sebagainya. *Nishabnya* senilai *nishab* emas, kadar 2,5%, dilaksanakan zakatnya ketika memperoleh.
 - e) Tambang minyak gas, *nishabnya* senilai *nishab* emas, kadar 2,5%, dilaksanakan zakatnya ketika memperoleh.
- 5) Zakat Hasil perternakan

⁴¹ Ibid., 86.

⁴² Ibid., 89.

Para ulama mensyaratkan empat hal dalam pengeluaran zakat untuk binatang ternak, dengan ketentuan zakat hewan ternak sebagai berikut:

- a) Hewan tersebut digembalakan di padang rumput terbuka sepanjang tahun.
 - b) Hewan ternak tersebut dimaksudkan untuk diperoleh susunya.
 - c) Dimiliki satu tahun penuh.
 - d) Mencapai *nishab*.⁴³
- 6) Zakat Profesi

Hasil Penghasilan (pendapatan Profesi) dan Jasa dalam hal ini zakat yang dikeluarkan adalah dari hasil pendapatan atau penghasilan profesi bila telah mencapai *nishab*. Ketentuan untuk hasil pendapatan profesi:

- a) Pendapatan yang merupakan hasil kerja *mudharabah* kadar zakatnya 2,5 %.
 - b) Gaji profesi keahlian seperti dokter, insinyur, penjahit, dan sebagainya, zakatnya sebesar 10%.
 - c) Penghasilan dari profesi seperti pelayanan toko, kuli dan lain-lain tidak perlu dizakati ketika memperoleh tapi ditunggu sampai mencapai *nishab*, dengan kadar 2,5%.⁴⁴
- 7) Zakat Harta Rikaz

Zakat barang temuan wajib dikeluarkan untuk barang yang ditemukan terpendah di dalam tanah, zakat barang temuan tidak ada syarat haul maupun *nisab*. Sementara pembayaran zakatnya adalah sebesar seperlima atau 20% dari jumlah harta yang ditemukan.⁴⁵

⁴³ Abd. Aziz Muhammad Azzam dan Abd. Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Ibadah* (Jakarta: Amzah, 2015), 351.

⁴⁴ Syauiq Ismail Sahhatih, *Penerapan Zakat dalam Bisnis Modern* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 277.

⁴⁵ Agus Thayib dan Shabira Ika, *Kekuatan Zakat "Hidup Berkah Rezeki Melimpah"*, 90.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa pada dasarnya setiap harta kekayaan yang produktif dan bernilai ekonomis apabila mencapai *nisab* maka wajib dikeluarkan zakatnya. Kewajiban mengeluarkan zakat itu dikenakan pada setiap harta kekayaan yang diperoleh dengan cara yang halal dan baik usaha maupun jasa, berupa buah-buahan, binatang ternak, maupun kekayaan lainnya.

6. Kelompok Yang Berhak Menerima Zakat

Kelompok penerima zakat (*mustahiqq al-zakat*) ada delapan : orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus zakat, mu'allaf , Hamba sahaya, orang yang memiliki utang, orang-orang yang berjuang di jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan⁴⁶:

- a. Orang Fakir (*al-Fuqara'*) adalah kelompok pertama yang menerima zakat. *Al-Fuqara'* adalah bentuk jamak dari kata *al-faqir*. *Al-Faqir* menurut mazhab Syafi'i dan Hanbali adalah orang yang tidak harta benda dan pekerjaan yang mampu mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Dia tidak memiliki suami, ayah-ibu, dan keturunan yang dapat membiayainya, baik untuk membeli makanan, pakaian, maupun tempat tinggal.⁴⁷
- b. Orang Miskin (*al-Masakin*) adalah bentuk jamak dari kata *al-miskin*. Kelompok ini merupakan kelompok kedua penerima zakat. Orang miskin ialah orang yang memiliki pekerjaan, tetapi penghasilannya tidak dapat dipakai untuk memenuhi hajat hidupnya. Orang fakir menurut mazhab Syafi'i dan Hanbali, lebih sengsara dibandingkan dengan orang miskin. Orang

⁴⁶ Susiadi As dan Andi Eka Putra, "Pengelolaan Harta Zakat Perspektif Hukum Dan Dampaknya Pada Sosio-Ekonomi Masyarakat (Studi Pada Lembaga Amil Zakat Masjid Dan Musholla Se-Bandar Lampung)," *ASAS* 12, no. 01 (27 Juli 2020): 129, <https://doi.org/10.24042/asas.v12i01.6926>.

⁴⁷ Wahbah Al Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, 280.

fakir ialah orang yang tidak memiliki harta benda dan tidak memiliki pekerjaan, atau dia memiliki sesuatu dan juga bekerja tetapi hasilnya tidak melebihi daripada setengah keperluannya sendiri, atau orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya. Adapun orang miskin ialah orang yang memiliki pekerjaan atau mampu bekerja, tetapi penghasilannya hanya mampu memenuhi lebih dari sebagian hajat kebutuhannya, tidak mencukupi seluruh hajat hidupnya.⁴⁸

- c. Panitia Zakat (*Al-Amin*) adalah orang-orang yang bekerja memungut zakat. Panitia ini disarankan harus memiliki sifat kejujuran dan menguasai hukum zakat.⁴⁹
- d. *Muallaf* yang perlu ditundukkan hatinya, yang termasuk dalam kelompok ini antara lain orang-orang yang lemah niatnya untuk memasuki Islam. Mereka diberi bagian dari zakat agar niat mereka memasuki Islam menjadi kuat.⁵⁰
- e. Hamba sahaya yaitu yang mempunyai perjanjian akan dimerdekakan oleh tuannya dengan jalan menebus dirinya.
- f. Orang yang memiliki utang, mereka adalah orang-orang yang memiliki utang, baik hutang itu untuk dirinya sendiri maupun bukan, baik utang itu dipergunakan untuk hal-hal yang baik maupun untuk melakukan kemaksiatan. Jika utang itu dilakukan untuk kepentingan sendiri, dia tidak berhak mendapatkan bagian dari zakat kecuali ia adalah seorang yang dianggap fakir. Tetapi jika utang itu untuk kepentingan orang banyak yang berada dibawah tanggung jawabnya, untuk menebus denda pembunuhan atau menghilangkan barang orang lain,

⁴⁸ Ibid., 281.

⁴⁹ Ibid., 283.

⁵⁰ Ibid., 285.

dia boleh diberi zakat, meskipun sebenarnya dia itu kaya.⁵¹

- g. Orang yang Berjuang di Jalan Allah (*Fi Sabilillah*), yang termasuk dalam kelompok ini ialah parapejuang yang berperang di jalan Allah yang tidak digaji oleh markas komando mereka karena yang mereka lakukan hanyalah berperang. Menurut jumbuh ulama, orang-orang yang berperang di jalan Allah diberi bagian zakat agar dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka, meskipun mereka itu kaya karena sesungguhnya orang-orang yang berperang itu adalah untuk kepentingan orang banyak.
- h. Orang yang sedang dalam perjalanan, orang yang sedang melakukan perjalanan adalah orang-orang yang berpergian (*musafir*) untuk melaksanakan suatu hal yang baik (*tha'ah*) tidak termasuk maksiat. Dia diperkirakan tidak akan mencapai maksud dan tujuannya jika tidak dibantu. Sesuatu yang termasuk perbuatan baik (*tha'ah*) ini antara lain, ibadah haji, berperang di jalan Allah, dan ziarah yang dianjurkan.⁵²

7. Hikmah dan Manfaat Zakat

Hikmah zakat bagi muzaki dan mustahik adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT.
- b. Zakat merupakan hak mustahik, maka zakat berfungsi untuk menolong.
- c. Zakat sebagai pilar amal bersama antara si kaya dan si miskin.
- d. Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam.
- e. Zakat sebagai instrumen pemerata pendapatan.⁵³

⁵¹ Ibid., 286.

⁵² Ibid., 287.

⁵³ Didin Hafinudin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 1.

Dalam berzakat banyak manfaat yang dapat diambil baik bagi orang yang memberi zakat (muzaki) maupun orang yang menerima zakat (mustahik), Manfaat zakat dapat dikategorikan kedalam tiga golongan, yaitu manfaat *diniyah*, *khuluqiyah*, dan *ijtimaiyah*⁵⁴:

a. Manfaat *diniyah* (Segi Agama)

Sebagai pemeluk agama Islam, tentu mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan, diantaranya yang termaktub dalam rukun Islam. Zakat, merupakan salah satu rukun Islam, karena itulah dengan mengeluarkan zakat berarti telah mengkokohkan diri sebagai muslim yang taat kepada perintah Allah SWT. sebagai salah satu ibadah, sudah dapat dipastikan akan mengantarkan seorang hamba kepada kebahagiaan dan keselamatan di dunia maupun di akhirat kelak.

- 1) Selain sebagai pengkokoh diri sebagai muslim, makna zakat juga menjadi jalan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT. pencipta seluruh mahluk, menambah kualitas keimanan seorang muslim, karena di dalam zakat juga mengandung unsur-unsur ketaatan.
- 2) Dengan mengeluarkan zakat seorang muslim akan memperoleh balasan yang sangat besar baik berupa pahala yang nanti akan dipetik di akhirat, maupun balasan di dunia berupa penggantian harta yang lebih berlipat ganda dari Allah SWT.
- 3) Zakat sebagai penghapus dosa-dosa seorang muslim.

b. Manfaat *Khuluqiyah* (Ahlak) sebagai mahluk sosial, tentu sesama manusia memerlukan rasa saling membantu, toleransi antarsesama dan selalu berlapang dada. Karena itulah, melalui zakat maka akan tumbuh sifat saling membantu, toleransi, yang

⁵⁴ Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedia Rukun Islam Ibadah Tanpa Khilafiah Zakat* (Jakarta: Indocamp, 2014), 11.

pada akhirnya seorang muslim yang terbiasa membayarkan zakat akan berlapang dada. Bersikap saling asah, saling asuh, dan berbelas kasih pada sesamanya. Bahwa bagi mereka yang selalu membiasakan diri mengeluarkan zakatnya, maka orang tersebut akan selalu dicintai, dihormati, dan mendapat derajat yang berbeda.

- c. Manfaat *Ijtimaiyyah* (sosial kemasyarakatan) golongan masyarakat miskin masih sangat mendominasi di negeri ini. Padahal mereka membutuhkan harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena itulah, bagi mereka yang mampu, diwajibkan untuk membantu saudara se-Islam, sehingga tingkat kesejahteraan dapat teratasi dengan baik. Memanfaatkan harta kekayaan dengan membayar zakat dan berbagi kepada saudaranya, maka keharmonisan dan rasa saling asah dan asuh akan terjalin. Zakat dilaksanakan dengan benar, dapat memacu pertumbuhan ekonomi para pelakunya dan keberkahan akan meliputinya.

D. Akad Zakat

Akad merupakan sebuah pertalian antara *ijab* dan *qabul* sesuai dengan kehendak syari'at yang berpengaruh terhadap objek perikatan. *Ijab qabul* adalah salah satu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad di antara dua orang atau lebih. Namun *ijab qabul* zakat bukan merupakan sebuah hal yang mutlak menjadi syarat sahnya zakat, karena syarat sahnya zakat adalah niat, seperti pendapat para fuqaha.

Suatu kontrak tidak dapat dianggap ada jika hanya ada satu orang yang mengajukan permintaan. Mengenai akad ini terdapat prinsip dasar kontrak yaitu semua prinsip akad dapat dilakukan kecuali ada dalil yang melarang, asas pokok perjanjian itu adalah kewajiban untuk menjunjunginya. Jika ada perselisihan, prinsip dasar kontrak adalah segala

kesepakatan kedua belah pihak untuk membuat kontrak, dan hasilnya diputuskan bersama dalam kontrak. Selain Hanafiyah, mayoritas ulama sepakat bahwa rukun akad terdiri dari tiga macam pihak yaitu orang yang menyelenggarakan akad (*'aqidain*), dan objek transaksi (*ma'qud'alaih*) serta *qabul* dan tanda persetujuan (*shighat*).⁵⁵ Berkenaan dengan dua pihak yang melakukan kesepakatan/berakad yakni *'aqidain* perlu dipenuhi secara efektif, dimana terhadap *'aqidain* diperlukan untuk memiliki perihal ahli dan daerah. Sehingga perlu diketahui istilah *Ahliyah* dapat dipahami sebagai suatu wadah secara sama-sama memiliki keterampilan dan kepatuhan dalam melaksanakan sebuah transaksi. Secara umum para ahli tersebut didapat ketika sudah mencapai ketinggian dan pemahaman. Sedangkan wilayah seseorang dapat dilihat sebagai hak atau kewenangannya untuk melakukan transaksi. Ini berarti bahwa individu tersebut sebenarnya adalah pemilik, penjaga, atau agen asli objek tersebut. Sehingga ia memiliki kebebasan dan kekuasaan untuk menyelesaikan transaksi.⁵⁶

Kemajuan teknologi di era globalisasi ini memudahkan setiap orang untuk melakukan transaksi seperti pembayaran zakat yang dapat dilakukan dengan *online*. “Jika seseorang berzakat *online* misalnya menggunakan aplikasi *Go-Jek* sesungguhnya dia telah memiliki niat untuk membayar zakat tanpa *ijab qabul* dengan muka bertemu muka”.

Menurut mazhab Hanafi dan syafi'i, jika muzzaki sudah berniat membayarkan zakatnya ketika dia menyerahkannya kepada orang yang mewakilinya, atau berniat sesaat sebelum pembayaran zakat menurut mazhab Hanbali, atau berniat ketika sesudah berpisah dengan orang yang memilikinya menurut mazhab Syafi'i, kemudian orang-orang yang mewakilinya itu membayarkan zakatnya kepada orang fakir

⁵⁵ Abdullah al-Mushlih dan Sah ash-Shawi, *Ma La Yasa'ut Tajiru Jabluhu: Terjemah Oleh Abu Umar Basyir Fikih Ekonomi Keuangan Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2001), 27.

⁵⁶ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 57.

tanpa niat, maka tindakannya itu diperbolehkan karena sesungguhnya pemberian zakat itu telah dilaksanakan.⁵⁷

Apabila melihat dari berbagai pendapat mengenai akad zakat tersebut niat merupakan sebuah ketegasan bahwa zakat tersebut syah di bandingkan dengan melakukan pembayaran zakat melalui *ijab qabul* tanpa di dasari oleh niat dan berdasarkan sabda Rasulullah saw :

Zakat adalah bagian dari ibadah, karena itu agar zakat sah, maka disertai dengan niat. Caranya, orang yang ingin menunaikan zakat ketika menunaikannya bertujuan karena Allah, mencari pahala dari-Nya, dan meyakini bahwa zakat tersebut wajib atasnya. Allah swt. Berfirman dalam surat al-Bayyinah [98]:5

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا
الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ﴿٥﴾

“Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian Itulah agama yang lurus”

(Q.S Al Bayyinah : 5)

Mereka tidak dibebani tugas kecuali agar ibadah mereka hanya ditujukan kepada Allah dengan ikhlas, agar mereka menjauhi kebatilan, beristikamah dalam kebenaran dan agar mereka selalu melaksanakan salat dan menunaikan zakat. Itulah agama yang lurus.⁵⁸

Niat adalah salah satu syarat membayar zakat, demi membedakan dari kafarat dan shadaqah-shadaqah lainnya, karena sesungguhnya semua amal adalah tergantung niat.⁵⁹

Niat adalah sebuah tolak ukur suatu amalan diterima atau

⁵⁷ Wahbah Al Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, 313.

⁵⁸ M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah* (Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2002).

⁵⁹ Wahbah Az-Zuhayly, *Fiqh Islam Wa Adullatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 182.

tidaknya niat dan banyaknya pahala yang didapat atau sedikit pun tergantung niat, karena niat adalah perkara hati yang urusannya sangat penting karena niat adalah syarat sahnya amal.

Akad zakat merupakan sebuah keridhaan, keikhlasan dan keyakinan dalam hati saat menyerahkan zakat. Dan penyerahan zakat harus dengan niat dan dalam penyerahan zakat tersebut diwakilkan maka wakilkanlah dengan seorang yang sah niat sesuai dengan ketentuan agama Islam, dan saat ini kegiatan perwakilan untuk memberikan zakat kepada Imam banyak dilakukan oleh muzzaki karena saat ini sudah banyak pos-pos penerima zakat dan dengan melihat berbagai kemajuan teknologi yang dapat mempermudah untuk melakukan berbagai transaksi.

Akad zakat merupakan sebuah keridhaan, keikhlasan dan keyakinan dalam hati saat menyerahkan zakat. Dan penyerahan zakat harus dengan niat dan dalam penyerahan zakat tersebut diwakilkan maka wakilkanlah dengan seorang yang sah niat sesuai dengan ketentuan agama Islam, dan saat ini kegiatan perwakilan untuk memberikan zakat kepada Imam banyak dilakukan oleh muzzaki karena saat ini sudah banyak pos-pos penerima zakat dan dengan melihat berbagai kemajuan teknologi yang dapat mempermudah untuk melakukan berbagai transaksi.

Seperti pembayaran zakat yang dapat dilakukan secara *online* dengan begitu dukungan teknologi yang semakin maju dan banyaknya muzzaki yang dipermudah dengan teknologi tersebut pendapatan dana zakat di dapatkan dari berbagai daerah dan tidak hanya berfokus pada suatu tempat atau lembaga zakat yang berada di satu tempat lembaga zakat itu berada karena kemudahan teknologi tersebut dan dampak dari itu semua pendapatan dana zakat semakin meningkat dan pemerataan menyejahteraan masyarakat melalui dana zakat semakin baik, dan apabila melihat dari berbagai sumber yang ada mengenai sah atau tidaknya zakat sesuai dengan niat muzzaki dalam melakukan pembayaran zakat, dan akad dalam zakat bukanlah sesuatu yang mutlak menjadi syarat.

E. Akad yang Digunakan Dalam *Go-Pay*

1. *Qard*

Qardh secara etimologi merupakan bentuk masdar dari *qaradha asy-syai'*- *yaqridhuhu*, yang berarti dia memutuskannya. *Qardh* adalah bentuk masdar yang berarti memutus. Dikatakan *qaradhtu asysyai'a bil-miqradh*, aku memutus sesuatu dengan gunting. *Al-Qardh* adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar.

Adapun *Qardh* secara terminologis adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya dikemudian hari. Menurut Firdaus *al-Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Dalam literatur fikih, *Qardh* dikategorikan dalam akad *tathawwu'i* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersil.

a. Dasar Hukum *Qardh*

Al-Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fiqh klasik, *Qardh* dikategorikan dalam aqad *tathawwui* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.⁶⁰

Dasar disyari'atkannya *Qardh* (hutang piutang) adalah al-qur'an, hadits, dan ijma':

Dasar dari al-Qur'an adalah firman Allah SWT:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصِطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ



“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik (menafkahkan harta di

⁶⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank syariah: dari teori ke praktik*, Cet. 15, Kajian ekonomi (Jakarta: Gema Insani, 2001), 131.

jalan allah), maka allah akan melipatgandakan pembayarannya dengan lipat ganda yang banyak.” (Q.S Al-Baqarah :245)

Berjuang di jalan Allah memerlukan harta, maka korbankanlah harta kalian. Siapa yang tidak ingin mengorbankan hartanya, sementara Allah telah berjanji akan membalasnya dengan balasan berlipat ganda? Rezeki ada di tangan Allah. Dia bisa mempersempit dan memperluas rezeki seseorang yang dikehendaki sesuai dengan kemaslahatan. Hanya kepada-Nyalah kalian akan dikembalikan, lalu dibuat perhitungan atas pengorbanan kalian. Meskipun rezeki itu karunia Allah dan hanya Dialah yang bisa memberi atau menolak, seseorang yang berinfak disebut sebagai 'pemberi pinjaman' kepada Allah. Hal itu berarti sebuah dorongan untuk gemar berinfak dan penegasan atas balasan berlipat ganda yang telah dijanjikan di dunia dan akhirat.⁶¹

b. Rukun dan Syarat Sah *Al-Qardh*

Rukun *Qardh* (hutang piutang) ada tiga, yaitu *shighah*, *'aqidain* (dua pihak yang melakukan transaksi), dan harta yang dihutangkan. Penjelasan rukun-rukun tersebut beserta syarat-syaratnya adalah sebagai berikut.

1) *Shighah*

Yang dimaksud *shighah* adalah *ijab* dan *qabul*. Tidak ada perbedaan dikalangan *fuqaha'* bahwa *ijab* itu sah dengan lafal hutang dan dengan semua lafaz yang menunjukkan maknanya, seperti kata, “aku memberimu hutang” atau “aku menghutangimu”.

Demikian pula *qabul* sah dengan semua lafal yang menunjukkan kerelaan, seperti “aku

⁶¹ M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*.

berhutang” atau “aku menerima” atau “aku *ridha*” dan lain sebagainya.

2) *'Aqidain*

Yang dimaksud dengan *'aqidain* (dua pihak yang melakukan transaksi) adalah pemberi hutang dan penghutang. Keduanya mempunyai beberapa syarat berikut.

a) Syarat-syarat bagi pemberi hutang

Fuqaha' sepakat bahwa syarat bagi pemberi hutang adalah termasuk ahli *tabarru'* (orang yang boleh memberikan derma), yakni merdeka, *baligh*, berakal sehat, dan pandai (*rasyid*, dapat membedakan yang baik dan yang buruk). Mereka berargumentasi bahwa hutang piutang adalah transaksi *irfaq* (memberi manfaat). Oleh karenanya tidak sah kecuali dilakukan oleh orang yang sah amal kebaikannya, seperti *shadaqah*.

Syafi'iyah berargumentasi bahwa *al-Qardh* (hutang piutang) mengandung *tabarru'* (pemberian derma), bukan merupakan transaksi *irfaq* (memberi manfaat) dan *tabarru'*. *Syafi'iyah* menyebutkan bahwa *ahliyah* (kecakapan, keahlian) memberi derma harus dengan kerelaan, bukan dengan paksaan.

Hanafiyah mengkritisi syarat *ahliyah at-tabarru'* (kecakapan memberi derma) bagi pemberi hutang bahwa tidak sah seorang ayah atau pemberi wasiat menghutangkan harta anak kecil. Hanabilah mengkritisi syarat *ahliyah at-tabarru'* (kelayakan memberi derma) bagi pemberi hutang bahwa seorang wali anak yatim tidak boleh menghutangkan harta anak yatim itu dan *nazhir* (pengelola) wakaf tidak boleh menghutangkan harta wakaf.

Syafi'iyah merinci permasalahan tersebut. Mereka berpendapat bahwa seorang wali tidak boleh menghutangkan harta orang yang dibawah perwaliannya kecuali dalam keadaan darurat jika tidak ada hakim. Adapun bagi hakim boleh menghutangkannya meskipun bukan dalam kondisi darurat.

b) Syarat bagi penghutang

1. Syafi'iyah mensyaratkan penghutang termasuk kategori orang yang mempunyai *ahliyah al-mu'amalah* (kelayakan melakukan transaksi) bukan *ahliyah at-tabarru'* (kelayakan member derma). Adapun kalangan ahnaf mensyaratkan penghutangkan mempunyai *ahliyah at-tasharrufat* (kelayakan memberikan harta) secara lisan, yakni merdeka, *baligh*, dan berakal sehat.
2. Hanabilah mensyaratkan penghutang mampu menanggung karena hutang tidak ada kecuali dalam tanggungan. Misalnya, tidak sah memberi hutang kepada masjid, sekolah, atau *ribath* (berjaga diperbatasan dengan musuh) karena semua ini tidak mempunyai potensi menanggung.

c) Harta yang dihutangkan

Rukun yang ketiga ini mempunyai beberapa syarat yaitu:

1. Harta yang dihutangkan berupa harta yang ada padanya, maksudnya harta yang satu sama lain dalam jenis yang sama tidak banyak berbeda yang megakibatkan perbedaan nilai, seperti uang, barang-barang yang dapat di takar, ditimbang, ditahan, dan dihitung.

Tidak boleh menghutangkan harta yang nilainya satu sama lain dalam satu jenis

berbeda-beda. Yang perbedaan itu mempengaruhi harga, seperti hewan, pekarangan dan lain sebagainya. Hal ini karena tidak ada cara untuk mengembalikan barang dan tidak ada cara mengembalikan harga sehingga dapat menyebabkan perselisihan karena perbedaan harga dan taksiran nilainya. Demikian ini pendapat kalangan hanafiyah.

Malikiyyah dan Syafi'iyah, menurut pendapat yang paling benar di kalangan mereka, menyatakan bahwa boleh menghutangkan harta yang ada padanya. Bahkan, semua barang yang boleh ditransaksikan dengan cara *salam*, baik berupa hewan maupun lainnya, yakni semua yang boleh diperjual belikan dan dapat dijelaskan sifat-sifatnya meskipun harta itu berupa sesuatu yang berubah-ubah harganya. Mereka berargumentasi bahwa nabi Muhammad saw pernah berhutang unta muda sehingga masalah ini dikiaskan dengannya.

Tidak boleh menghutangkan sesuatu yang tidak boleh diperjualbelikan dengan cara *salam*, yakni sesuatu yang tidak dapat dijelaskan dengan sifat, seperti permata dan lain sebagainya. Hanya saja, Syafi'iyah mengecualikan sesuatu yang tidak boleh dijual dengan *salam*, yakni hutang roti dengan timbangan karena adanya kebutuhan dan toleransi.

Hanabilah berpendapat bahwa boleh menghutangkan semua benda yang boleh dijual, baik yang ada padanannya maupun yang berubah-ubah harganya, baik yang

dapat dijelaskan dengan sifat maupun tidak.

2. Harta yang dihutangkan disyaratkan berupa benda, tidak sah menghutangkan manfaat (jasa). Ini merupakan pendapat kalangan Mazhab Hanafiyyah dan Hanabilah. Berbeda dengan kalangan syafi'iyah dan malikiyyah, mereka tidak mensyaratkan harta yang dihutangkan berupa benda sehingga boleh saja menghutangkan manfaat (jasa) yang dapat dijelaskan dengan sifat. Hal ini karena bagi mereka semua yang boleh diperjualbelikan dengan cara salam boleh dihutangkan, sedangkan bagi mereka salam boleh pada manfaat (jasa). Seperti halnya benda pada umumnya.

Pendapat yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah dan ahli ilmu lainnya adalah bolehnya menghutangkan manfaat (jasa).

3. Harta yang dihutangkan diketahui. Syarat ini tidak dipertentangkan oleh fuqaha' karena dengan demikian penghutang dapat membayar hutangnya dengan harta semisalnya (yang sama).

Syarat ketiga ini mencakup dua hal, yaitu diketahui kadarnya dan diketahui sifatnya. Demikian ini agar mudah membayarnya. Jika hutang piutang tidak mempunyai syarat ketiga ini, maka tidak sah.⁶²

⁶² Abdullah Muhammad Ath-Tayyar dkk., *Ensiklopedi fiqh muamalah dalam pandangan 4 madzhab* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009), 157.

2. *Wadi'ah*

Wadi'ah (petaruh) ialah menitipkan suatu barang kepada orang lain agar dia dapat memelihara dan menjaganya sebagaimana mestinya.

Menurut kitab UU Hukum Perdata Islam pasal 763 yang dimaksud dengan barang titipan (*wadi'ah*) adalah barang yang diserahkan kepada orang tertentu agar menyimpannya dengan baik dan aman.⁶³

Secara umum, *wadi'ah* adalah titipan murni dari pihak penitip yang mempunyai barang/aset kepada pihak penyimpanan yang diberi amanah/ kepercayaan, baik individu maupun badan hukum, tempat barang yang dititipkan harus dijaga dari kerusakan, kerugian, keamanan, dan keutuhannya, dan dikembalikan kapan saja penyimpan menghendaki.⁶⁴

a. Dasar Hukum *Wadi'ah*

Wadi'ah menurut pasal 20 ayat 17 komplikasi Hukum Ekonomi Syari'ah (2009) ialah penitipan dana antara pihak pemilik dengan pihak penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga dana tersebut. Aplikasi *wadi'ah* terhadap dalam fatwa DSN-MUI No.36/DSN-MUI/X/2002 tentang sertifikat *wadi'ah* Bank Indonesia.⁶⁵

Secara etimologi *wadi'ah* (الودعة) berartikan titipan (amanah), secara *terminology* atau definisi istilah menurut mazhab hanafi, maliki dan hambali, ada dua definisi *wadi'ah* yang dikemukakan ulama fiqh.⁶⁶

⁶³ H.A Djazuli, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata Islam (Majalah al-Ahkam al-Adliyah)* (Bandung: Kiblat Press, 2002), 169.

⁶⁴ Ascarya, *Akad & produk bank syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 42.

⁶⁵ Madani, *Hadis Ekonomi Syari'ah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), 85.

⁶⁶ M. Ali Hasan, *Berbagai macam transaksi dalam islam (fiqh muamalat)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), 245.

Ulama mazhab hanafi mendefinisikan sebagai mengikutsertakan orang lain dalam memelihara harta, baik dengan uangkapan yang jelas maupun melalui isyarat. Umpama seseorang mengatakan: “saya titipkan tas saya ini pada anda”. Lalu dijawab “saya terima”. Dengan demikian, sempurnalah akad *wadi'ah*. Mungkin juga dengan cara: “saya titipkan tas saya ini pada anda” tetapi orang yang dititipi diam saja (tanda setuju).

Mazhab Syafi'i, Maliki dan Hambali (jumhur ulama) mendefinisikan sebagai mewakilkan orang lain untuk memelihara harata tertentu dengan cara tertentu. Menurut istilah *wadi'ah* dapat diartikan sebagai akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak orang yang menitipkan barang kepada orang lain agar dijaga dengan baik.

Pada ensiklopedi hukum Islam mengenai *wadi'ah* secara bahasa biasa dimaknai meninggalkan atau meletakkan, yaitu meninggalkan atau meletakkan sesuatu kepada orang lain untuk menjaganya dengan baik. Sedangkan menurut istilah ialah memberikan kekuasaan sepenuhnya kepada orang lain untuk menjaga barangnya dengan cara terang-terangan kepada si pemilik barang tersebut. Setelah diketahui definisi *wadi'ah* dari beberapa ulama', maka dapat dipahami bahwa yang dimaksud *wadi'ah* adalah penitipan, yaitu akad seseorang kepada yang lain dengan menitipkan benda untuk dijaganya secara layak. Apabila ada kerusakan pada benda titipan tidak wajib menggantinya, tapi bila kerusakan itu disebabkan oleh kelalaiannya maka diwajibkan menggantinya.⁶⁷

b. Rukun *Wadi'ah*

1) Ada barang yang dipetaruhkan. Syaratnya, merupakan milik yang sah.

⁶⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), 179.

- 2) Ada yang berpetaruh dan yang menerima petaruh. Syarat keduanya seperti keadaan wakil dan yang berwakil. Tiap-tiap orang yang sah berwakil atau menjadi wakil, sah pula menerima petaruh atau berpetaruh.
- 3) Lafadz, seperti: "Saya petaruhkan barang ini kepada engkau". Jawabannya, "Saya terima petaruhmu". Menurut pendapat yang sah tidak disyaratkan adanya lafadz kabul, tetapi cukup dengan perbuatan (menerima barang yang dipetaruhkan). Habis masa akad *Wadi'ah* ialah dengan matinya salah seorang dari yang berpetaruh atau yang menerima petaruh, begitu juga apabila salah seorangnya gila atau minta berhenti.

Menurut Hanafiyah, rukun *wadi'ah* hanya satu, yaitu *ijab* dan *qabul*. Sedangkan menurut jumbuh ulama, rukun *wadi'ah* itu ada empat:

- 1) Benda yang dititipkan (*al-'ain al-muda'ah*),
- 2) *Shigat*,
- 3) Orang yang menitipkan (*al-mudi'*), dan
- 4) Orang yang dititipi (*al-muda'*).

Akad petaruh adalah akad percaya-memercayai. Oleh karena itu, yang menerima petaruh tidak perlu menggantinya apabila barang yang dipetaruhkan hilang atau rusak. Kecuali apabila rusak karena ia lalai atau kurang penjagaan, berarti tidak dijaga sebagaimana mestinya.

Apabila seseorang yang menyimpan petaruh sudah begitu lama sehingga ia tidak tahu lagi dimana atau siapa pemiliknya dan dia sudah pula berusaha mencari dengan secukupnya, namun tidak juga didapatnya keterangan yang jelas. Maka barang itu boleh dipergunakan untuk kepentingan umat Islam dengan mendahulukan yang lebih penting dari yang penting.

c. Syarat-syarat *Wadi'ah*

Syarat-syarat benda yang dititipkan, syarat *shigat*, syarat orang yang menitipkan, dan syarat orang yang dititipi, yaitu:

1) Syarat-syarat benda yang dititipkan

Syarat-syarat untuk benda yang dititipkan adalah sebagai berikut.

- a) Benda yang dititipkan disyaratkan harus benda yang bisa untuk disimpan. Apabila benda tersebut tidak bisa disimpan, seperti burung di udara atau benda yang jatuh ke dalam air, maka *wadi'ah* tidak sah sehingga apabila hilang, tidak wajib mengganti. Syarat ini dikemukakan oleh ulama-ulama Hanafiyah.
- b) Syafi'iyah dan Hanabilah mensyaratkan benda yang dititipkan harus benda yang mempunyai nilai (*qimah* dan dipandang sebagai *mal*, walaupun najis. Seperti anjing yang bisa dimanfaatkan untuk berburu, atau menjaga keamanan. Apabila benda tersebut tidak memiliki nilai, seperti anjing yang tidak ada manfaatnya, maka *wadi'ah* tidak sah.

2) Syarat-syarat *Shigat*

Syarat *shigat* adalah *ijab* harus dinyatakan dengan ucapan atau perbuatan. Ucapan ada kalanya tegas (*sharih*) dan ada kalanya dengan sindiran (*kinayah*). Malikiyah menyatakan bahwa lafal dengan *kinayah* harus disertai dengan niat. Contoh lafal yang *sharih*: “*saya titipkan barang ini kepada anda*”. Sedangkan contoh lafal sindiran (*kinayah*): Seseorang mengatakan, “*Berikan aku mobil ini*”. Pemilik mobil menjawab: “*Saya berikan mobil ini kepada anda*”. Kata “*berikan*” mengandung arti hibah dan *wadi'ah* (titipan). Dalam konteks ini arti yang paling dekat adalah “titipan”. Contoh *ijab* dengan

perbuatan: Seseorang menaruh sepeda motor di hadapan seseorang tanpa mengucapkan kata-kata apapun. Perbuatan tersebut menunjukkan penitipan (*wadi'ah*). Demikian pula *qabu* kadang-kadang dengan lafal yang tegas (*sharih*), seperti: “*Saya terima*” dan ada kalanya dengan *dilalah* (penunjukan), misalnya sikap diam ketika barang ditaruh di hadapannya.

3) Syarat Orang yang Menitipkan (*al-Mudi'*)

Syarat orang yang menitipkan adalah sebagai berikut.

- a) Berakal. Dengan demikian, tidak sah *wadi'ah* dari orang gila dan anak yang belum berakal.
- b) *Baligh*. Syarat ini dikemukakan oleh Syafi'iyah. Dengan demikian menurut Syafi'iyah, *wadi'ah* tidak sah apabila dilakukan oleh anak yang belum baligh (masih di bawah umur). Tetapi menurut Hanafiyah baligh tidak menjadi syarat *wadi'ah* sehingga *wadi'ah* hukumnya sah apabila dilakukan oleh anak *mumayyiz* dengan persetujuan dari walinya atau *washiy*-nya.


Sebagaimana telah dikemukakan di muka bahwa Malikiyah memandang *wadi'ah* sebagai salah satu jenis *wakalah*, hanya khusus dalam menjaga harta. Dalam kaitan dengan syarat orang yang menitipkan (*mudi'*) sama dengan syarat orang mewakili (*mukil*), yaitu *baligh*, berakal, dan cerdas.

Apabila dikaitkan dengan definisi yang kedua, yang menganggap *wadi'ah* hanya semata-mata memindahkan hak menjaga harta kepada orang yang dititipi, maka syarat orang yang menitipkan (*mudi'*) adalah ia harus membutuhkan jasa penitipan.

4) Syarat Orang yang Dititipi (*Al-Muda'*)

Syarat orang yang dititipi (*muda'*) adalah sebagai berikut.

- a) Berakal. Tidak sah *wadi'ah* dari orang gila dan anak yang masih di bawah umur. Hal ini dikarenakan akibat hukum dari akad ini adalah kewajiban menjaga harta, sedangkan orang yang tidak berakal tidak mampu untuk menjaga barang yang dititipkan kepadanya.
- b) *Baligh*. Syarat ini dikemukakan oleh jumhur ulama. Akan tetapi, Hanafiyah tidak menjadikan baligh sebagai syarat untuk orang yang dititipi, melainkan cukup ia sudah *mumayyiz*.
- c) Malikiyah mensyaratkan orang yang dititipi harus orang yang diduga kuat mampu menjaga barang yang dititipkan kepadanya.⁶⁸



⁶⁸ H. Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh muamalat*, Cet. 1. (Jakarta: Amzah, 2010), 459.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abd. Aziz Muhammad Azzam dan Abd. Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqih Ibadah*. Jakarta: Amzah, 2015.
- Abdul, Siddik. "Hukum GoPay Menurut Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Perhimpunan Al-Irsyad." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.
- Abdullah al-Mushlih dan Sah ash-Shawi. *Ma La Yasa'ut Tajiru Jabluhu: Terjemah Oleh Abu Umar Basyir Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq, 2001.
- Achmad Sunarto. *Terjemahan Hadist, Shahih Muslim, alih bahasa*. Bandung: Husain, 2002.
- Agus Thayib dan Shabira Ika. *Kekuatan Zakat "Hidup Berkah Rezeki Melimpah"*. Yogyakarta: Pustaka Albana, 2010.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank syariah: dari teori ke praktik*. Cet. 15. Kajian ekonomi. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Ascarya. *Akad & produk bank syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Ath-Tayyar, Abdullah Muhammad, Abdullah Mutlaq, Muhammad Ibrahim, dan Miftahul Khairi. *Ensiklopedi fiqih muamalah dalam pandangan 4 madzhab*. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009.
- Didin Hafinudin. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Dimyauddin Djuwaini. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- H.A Djazuli. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata Islam (Majalah al-Ahkam al-Adliyah)*. Bandung: Kiblat Press, 2002.

Hasby Ash-Shidieqy. *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1995.

H.E. Hasan Saleh, Zubair, dan H. Suhilman. *Kajian Fiqh Nabawi dan Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2008.

Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo, 2002.

Himpunan Peraturan Perundang-undangan Pengelolaan Zakat Dan Wakaf. Bandung: Fokus Media, 2012.

M. Ali Hasan. *Berbagai macam transaksi dalam islam (fiqh muamalat)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2003.

———. *Masail fiqhiyah: zakat, pajak, asuransi dan lembaga keuangan*. Cetakan 3. Jakarta: Rajawali Pers, 2003.

Madani. *Hadis Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.

Mardani, DR. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenada Media, 2015.

M.Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah. Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2002.

Muhammad Sharif Chaudhry. *Sistem Ekonomi Islam : Prinsip Dasar (Fundamental of Islamic Economis System)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Muslich, H. Ahmad Wardi. *Fiqh muamalat*. Cet. 1. Jakarta: Amzah, 2010.

Nurul Hikmah. “Pembayaran Zakat Secara Online Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Perspektif Masalah Mursalah.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020.

Panduan Zakat Praktis. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2013.

Riani Novi Ekacahyanti. “Analisis Prefensi Muzakki Dalam Membayar Zakat secara Online.” *Universitas Brawijaya*, 2019.

- Rika Andriani. "Pembayaran Zakat Melalui Go-Pay pada Aplikasi Go-Jek Ditinjau dari Fatwa DSN MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017." Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023.
- Ruchiyat. "Pengumpulan & Pengolahan Data." *Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan*, 2007, 20.
- Safira Nurul Hidayah. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Zakat Online." Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2018.
- Saifuddin Azwar. *Metode Penelitian*. 9 ed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Sari, Novita Permata. "Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Keputusan Muzaki Generasi Milenial Membayar Zakat Melalui Lembaga Secara Online (Studi kasus: Dompot Dhuafa Republika dan BAZNAS)," 2021. adhit.
- Sugiyono. *Metode penelitian pendidikan: (pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R & D)*. Cet. 6. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Suhairi. *Fiqh Kontemporer*. Yogyakarta: Idea Press, 2015.
- Syarif Hidayatullah. *Ensiklopedia Rukun Islam Ibadah Tanpa Khilafiah Zakat*. Jakarta: Indocamp, 2014.
- Syauqi Ismail Sahhatih. *Penerapan Zakat dalam Bisnis Modern*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsier 4*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 2005.
- U. E. Heryana, A., & Unggul. *Informan Dan Pemilihan Informan Dalam Penelitian Kualitatif, Sistem Informasi Akuntansi: Esensi dan Aplikasi*, 2018.
- Wafiq Chofifah. "Tinjauan Hukum Ekonomi Islam tentang Pembayaran Zakat Menggunakan Koin Cashback pada ShopeePaylater." UIN Walisongo Semarang, 2022.

Wahbah Al Zuhayly. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*. Bandung: PT.Rosdakarya, 2000.

Wahbah Az-Zuhayly. *Fiqih Islam Wa Adullatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Wibisono, Yusuf. *Mengelola Zakat Indonesia*. Kencana, 2015.

Yulia Sartika. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard dalam Zakat Online (Studi di Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandar Lampung).” Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, t.t.

Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.

JURNAL

As, Susiadi, dan Andi Eka Putra. “Pengelolaan Harta Zakat Perspektif Hukum Dan Dampaknya Pada Sosio-Ekonomi Masyarakat (Studi Pada Lembaga Amil Zakat Masjid Dan Musholla Se-Bandar Lampung).” *ASAS* 12, no. 01 (27 Juli 2020): 106–18. <https://doi.org/10.24042/asas.v12i01.6926>.

Indra, Sukma, dan Zuliana Rofikoh. “Transaksi E-Money Terhadap Layanan Go-Pay Pada Aplikasi Go-Jek Perspektif Ekonomi Syariah.” *Al-Ahkam* 15, no. 2 (2019).

Khodijatul Musanna. “Pembayaran Zakat yang Dilakukan Melalui Gopay dalam Perspektif Akad Muamalah.” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (8 April 2023): 1. <https://doi.org/10.30595/jhes.v6i1.14962>.

Nilamsari, Natalina. “Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif.” *Wacana* 13, no. 2 (2014): 177.

Tahir, Masnun, dan Zusiana Elly Triantini. “Integrasi Zakat dan Pajak di Indonesia dalam Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam.” *Al-’Adalah* 12, no. 3 (2015). <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.204>.

Usman, Rachmadi. “Karakteristik Uang Elektronik Dalam Sistem Pembayaran.” *Yuridika* 32, no. 1 (14 Januari 2017): 134–66. <https://doi.org/10.20473/ydk.v32i1.4431>.

WAWANCARA

Eka Febrianti. Wawancara dengan Muzaki, Mei 2023.

Gianin Cahya. wawancara dengan muzaki, mei 2023.

Inaryatmi. Wawancara dengan Muzaki, mei 2023.

Pandu Prayoga. Wawancara dengan Go-Jek, 10 Juni 2023.

Sri. Wawancara dengan Muzaki, Mei 2023.

INTERNET

BAZNAS.go.id. “BAZNAS ajak masyarakat zakat digital.” Diakses 10 Juni 2023. https://baznas.go.id/Press_Release/baca/BAZNAS_Ajak_Masyarakat_Zakat_Digital/531.

“Cara Top Up GoPay | Gojek Indonesia.” Diakses 27 Maret 2023. <https://www.gojek.com/gopay/cara-top-up/>.

“Go-Bills: Aplikasi Bayar Tagihan Listrik, BPJS, Gas ,Air, DLL.” Diakses 1 Juni 2023. <https://www.gojek.com/gobills/>.

“GoBox: Jasa Angkut Barang, Pindahan Rumah, dan Lainnya | Gojek.” Diakses 27 Maret 2023. <https://www.gojek.com/gobox/>.

“Gojek Super App: Ojek Online, Taksi Online, Pesan Makan, Kirim Barang, Pembayaran.” Diakses 11 Juni 2023. <https://www.gojek.com/id-id/>.

“GoMart : Lebih Cepat Beli di GoMart.” Diakses 27 Maret 2023.
<https://www.gojek.com/gomart/>.

“GoMed: Reliable healthcare made accessible for all.” Diakses 27
Maret 2023. <https://www.gojek.com/gomed/>.

GoPay: Uang Elektronik / Dompot Digital Terbaik di Indonesia.
“Bayar Lebih Hemat di GoPay RAME: Cashback s.d.
Rp50.000.” Diakses 27 Maret 2023. <https://gopay.co.id/>.

“GoSend: Jasa Pengiriman Barang & Antar Dokumen Murah dan
Cepat | Gojek.” Diakses 27 Maret 2023.
<https://www.gojek.com/gosend/>.

“GoTix: Tiket Bioskop Online, Event, Wisata, Konser, DLL.” Diakses
27 Maret 2023. <https://www.gojek.com/gotix/>.

“Kenapa Go-Food.” Diakses 27 Maret 2023.
<https://www.gojek.com/gofood/>.

“Kenapa Go-Ride?” Diakses 27 Maret 2023.
<https://www.gojek.com/goride/>.

“PayLater Gojek: Pesan Sekarang Bayarnya Nanti | Gojek.” Diakses
27 Maret 2023. <https://www.gojek.com/paylater/>.

Salmaa. “Studi Literatur: Pengertian, Ciri-Ciri, dan Teknik
Pengumpulan Datanya.” *Penerbit Deepublish* (blog), 7 Juni
2021. <https://penerbitdeepublish.com/studi-literatur/>.

Sari, Novita Permata. “Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Keputusan
Muzaki Generasi Milenial Membayar Zakat Melalui Lembaga
Secara Online (Studi kasus: Dompot Dhuafa Republika dan
BAZNAS),” 2021. adhit.

“Sejarah Gojek Indonesia, Profil, Fitur & Layanannya | MARKEY.”
Diakses 27 Maret 2023. <https://markey.id/blog/bisnis/gojek-indonesia>.

Zuhroh Nilakandi. “Apa itu GoPay? Pengertian GoPay Serta Fungsi
dan Kelebihannya.” *Nesabamedia*, 2020.
<https://www.nesabamedia.com/apa-itu-gopay/>.